



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 461 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROYEK  
PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK (PROYEK  
INPRES) TAHUN ANGGARAN 1993/1994  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Proyek Peningkatan Produksi Ternak (Proyek Inpres) Tahun Anggaran 1993/1994 dipandang perlu untuk segera membentuk Tim Pengelola Proyek, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek dimaksud;
- b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan tugas Tim Pengelola Proyek Peningkatan Produksi Ternak (Proyek Inpres) Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGAT**

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**MEMPERHATIKAN**

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1993 Nomor 050.1/441/Sj perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
- 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1993 Nomor 050/5250/021/1993 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994;

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN**

- : **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROYEK PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK  
(PROYEK INPRES) TAHUN ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK**

Pasal 1

Membentuk Tim Pengelola Proyek Peningkatan Produksi Ternak (Proyek Inpres) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pengelola Proyek Peningkatan Produksi Ternak sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab Proyek bertanggungjawab atas keberhasilan Proyek Peningkatan Produksi Ternak;
- b. Pembina/Pengendali Pelaksanaan Proyek mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  1. Penyusunan Organisasi Proyek;
  2. Melaksanakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi pada tahap persiapan dan pelaksanaan Proyek, serta tindak lanjut dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil-hasilnya;
  3. Mengadakan pembinaan Proyek sesuai dengan Petunjuk Operasional (PO);
  4. Menyiapkan masyarakat calon penerima bantuan yang diorganisasikan dalam bentuk kelompok kegiatan;
  5. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitas intensif secara berjenjang kepada lembaga, Instansi terkait, Pimpro, Anggota Proyek maupun kelompok sasaran dan warga masyarakat lainnya dilokasi proyek.
- c. Pemimpin Proyek mempunyai tugas sebagai berikut :
  1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Proyek, baik fisik, Operasional, Administrasi maupun Keuangan sesuai DURP;
  2. Bertanggungjawab atas penyelesaian Proyek tepat pada waktunya;
  3. Menanda tangani surat Keputusan Penunjukan Rekanan/Pemborong atas Pelaksanaan pekerjaan, baik yang dikerjakan secara diborongkan maupun secara swakelola;
  4. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak);
  5. Menyetujui dan menandatangani Surat Panitia Penerimaan/Pemeriksaan dari hasil Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang;
  6. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban Pembangunan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  7. Membuat laporan bulanan dan evaluasi pelaksanaan Proyek kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  8. Mengadakan pemeriksaan Kas Bendaharawan Proyek Sedikitnya Tiap Tribulan sekali.
- d. Bendaharawan Proyek mempunyai tugas sebagai berikut :
  1. Bertanggungjawab atas pengelolaan Keuangan Proyek;
  2. Menerima tagihan dari Rekanan/Pemborong atas pelaksanaan Proyek yang ditunjuk, baik untuk pekerjaan yang diborongkan atau swakelola;
  3. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  4. Menyelenggarakan administrasi keuangan dengan tertib;

5. Menyiapkan Surat Pertanggung Jawaban Pembangunan tiap bulan, menyiapkan bahan-bahan administrasi keuangan dalam rangka pemeriksaan oleh Dinas/Instansi yang berwenang;
  6. Memungut PPN dan PPh, menyetorkan ke kas Negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak;
- e. Staf Tehnis mempunyai tugas membantu menangani kegiatan Tehnis di lapangan mulai sejak perencanaan. pelaksanaan hingga penyelesaiannya.
- f. Staf Administrasi mempunyai tugas dan kewajiban membantu Pemimpin Proyek terhadap Pelaksanaan Kelancaran Administtrasi Pengelolaan Proyek.

Pasal 4


Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Peningkatan Produksi Ternak (Proyek Inpres) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1993 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 2 DESEMBER 1993

-----  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

7. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  8. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah di Nganjuk;
  9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  10. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  12. Sdr. Pemimpin Proyek Program Bantuan Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  13. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 461 TAHUN 1993  
TANGGAL : 2 DESEMBER 1993

SUSUNAN TIM PENGELOLA PROYEK PENINGKATAN  
PRODUKSI TERNAK TAHUN ANGGARAN 1993/1994  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Drs. SOETRISNO R.	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk	Penanggungjawab Proyek	
2.	Drs. MOEDJIONO	Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Pembina Pelaksana Proyek	
3.	W A R S I T O	Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk	Pengendali Proyek	
4.	Drh. KUSNENDAR	Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Pemimpin Proyek	
5.	S I L A N	Staf pada Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Bendaharawan Proyek	
6.	S A R N O	Kepala Seksi Produksi pada Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Staf Tehnis	
7.	AGUS DARMADI	Kepala Seksi BUPT & Penyuluhan pada Dinas Peternakan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Nganjuk	Staf Tehnis	
8.	GATOT SURJONO	Kasubsi Pembibitan pada Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Staf Tehnis	
9.	SRI MINARNI	Kasubsi Penyebaran Ternak pada Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Staf Administrasi	
10.	Ir. AGUS SUBAGIJO	Staf Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Instruktur Pelatihan	
11.	S U G E N G	Kasubag. Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk	Penyelenggara Pelatihan	
12.	M.HANIF QOYYIM, Bsc	Staf pada Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Penyelenggara Pelatihan	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.